

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya, perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan membutuhkan kepercayaan dari *stakeholders*. Kepercayaan ini dapat dibangun perusahaan dengan mengkomunikasikan aktivitas operasional perusahaan kepada masyarakat agar perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan, salah satunya dengan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Hery (2012) pengungkapan CSR adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR yang sering disebut juga sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Pengungkapan informasi baik positif dan negatif tentang CSR akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan.

Pada pengungkapan CSR terdapat berbagai faktor yang bisa dipengaruhi salah satunya yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). Agoes dan Ardana (2014) GCG diungkapkan sebagai:

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Beberapa karakteristik GCG mempengaruhi untuk mengungkapkan CSR dalam perusahaan yaitu struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, dan dewan komisaris independen.

Meskipun sebenarnya perusahaan di Indonesia sudah banyak yang melakukan pengungkapan CSR, namun pada kenyataannya pengungkapan CSR di Indonesia masih dinilai sangat rendah jika dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Berdasarkan Riset *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School* pada tahun 2016 memaparkan hasil bahwa Thailand mendapatkan nilai 56,8% dengan tingkat kualitas tertinggi dalam pelaksanaan CSR, sedangkan Singapura mendapatkan 48,8%. Pada Indonesia maupun Malaysia mendapatkan nilai 48,4% dan 47,7%. Dalam hasil tersebut didapatkan berdasarkan indikator melalui kerangka *Global Reporting Initiative (GRI)*. Beberapa faktor diantaranya yaitu tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, serta sosial (Loh *et al.*, 2016). Dari hasil riset tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa tata kelola perusahaan atau *corporate governance* menjadi salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya pengungkapan CSR yang akan dilakukan perusahaan.

Pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor GCG yaitu struktur kepemilikan. Pada penelitian ini, peneliti akan fokus pada karakteristik kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah struktur kepemilikan saham, dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki orang dalam (*insiders*) dan jumlah

saham yang dimiliki investor (Franita, 2018). Semakin banyak pemangku kepentingan di suatu perusahaan, maka semakin banyak informasi yang harus dipenuhi perusahaan. Perusahaan bisa memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dengan salah satunya melakukan pengungkapan CSR.

Dewan komisaris adalah organ lain di dalam perusahaan yang dapat memberikan pengawasan terhadap perusahaan. Agoes dan Ardana (2014) mendefinisikan dewan komisaris sebagai perseroan yang melaksanakan tugas pengawasan sesuai anggaran dasar, baik secara umum maupun khusus dan sekaligus memberikan masukan pada direksi. Posisi dewan komisaris dalam perusahaan dapat dikatakan penting, karena harus dapat memenuhi kepentingan semua *stakeholders*. Jika semakin banyak proporsi anggota dewan komisaris di suatu perusahaan, akan memberikan dorongan lebih bagi perusahaan agar melakukan pengungkapan CSR.

Bagian keanggotaan dari dewan komisaris yaitu dewan komisaris independen. Menurut Samsul (2006) dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi pada anggota komisaris yang lain, dewan direksi, maupun pemegang saham pengendali. Berdasarkan Nomor 8/14/PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia menjelaskan paling sedikit 50% dari total anggota dewan komisaris merupakan komisaris independen. Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan supaya dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mengawasi sejauh mana pelaksanaan pengungkapan CSR di suatu perusahaan.

Pada penelitian mengenai pengungkapan CSR pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Laksmiyaningrum dan Purwanto (2013) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris serta struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Selain itu, struktur kepemilikan institusional serta struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian lain dilakukan oleh Nufadilah dan Sagara (2015) mengungkapkan kepemilikan manajerial serta ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, tetapi komite audit berpengaruh positif. Berikutnya penelitian yang diteliti Wiyuda dan Pramono (2017) mengungkapkan kepemilikan institusional serta dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, tetapi komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Selain itu, ada perbedaan pada peneliti terdahulu Paramita dan Marsono (2014) mengungkapkan ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, serta kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, tetapi kepemilikan manajerial berpengaruh positif. Kemudian, perbedaan penelitian juga terjadi pada Untoro dan Zulaikha (2013) yang mengungkapkan ukuran komite audit serta dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, tetapi ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Selanjutnya pada penelitian ini, perusahaan perbankan digunakan oleh peneliti sebagai objek penelitian karena penelitian tentang pengaruh karakteristik GCG terhadap pengungkapan CSR di sektor perbankan masih sedikit jika

dibandingkan dengan sektor-sektor industri lainnya. Kelangkaan penelitian mengenai pengungkapan CSR di sektor perbankan disebabkan karena bank dipersepsikan sebagai lembaga yang memiliki pengaruh langsung yang kecil terhadap lingkungan alam, keamanan produk, atau keselamatan karyawan (Kilic *et al.*, 2015). Sedangkan, menurut Branco and Rodrigues (2006) bila aktivitas pada perusahaan yang mencemari lingkungan bisa dikatakan sama sensitifnya dengan investasi bank serta kebijakan pinjaman.

Dari penjelasan di atas, maka motivasi dari penelitian ini didasari oleh *Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School* pada tahun 2016 dan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti akan menggunakan tahun penelitian 2017-2020 karena pada tahun tersebut adalah kondisi yang normal dan stabil sebelum adanya dampak dari pandemi *Covid-19*, sehingga dapat mendukung penelitian ini. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh karakteristik GCG terhadap pengungkapan CSR di sektor perbankan juga masih sedikit dibandingkan dengan sektor-sektor industri lainnya. Dengan begitu peneliti akan menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2020 sebagai objek penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang disajikan, berikut beberapa pertanyaan yang dirumuskan, yaitu:

1. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
5. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Hasil pada penelitian ini dengan harapan bisa untuk acuan, sumber referensi, serta memberikan kontribusi teori tentang pengaruh karakteristik GCG terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan sektor perbankan.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan mengenai pengungkapan CSR yang harus dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI agar menjadi acuan dalam melakukan pengambilan keputusan mengenai pengungkapan CSR bagi pemilik perusahaan, manajer, dan regulator.

